

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Struktur kepemilikan merupakan hal yang terpenting dalam perusahaan perbankan, karena termasuk dalam satu dari beberapa faktor yang berpengaruh kepada kinerja keuangan bank (F. N. Sabrina & Muharam 2015). Struktur kepemilikan pada suatu perusahaan memperlihatkan alokasi kekuasaan dan pengaruh para pemegang saham pada kegiatan operasional perusahaan. Terkait dengan itu, ternyata bank milik pemerintah memiliki hasil kinerja yang lebih buruk jika dibandingkan dengan bank milik swasta. Penyebabnya adalah karena dalam bank milik pemerintah terdapat campur tangan kepentingan politik dalam pengambilan keputusannya. Perbedaan dalam hal inilah yang nantinya akan mengakibatkan hasil kinerja keuangan yang dicapai oleh bank milik pemerintah dengan bank milik swasta akan berbeda (Faroza & Susanti 2021).

Kinerja keuangan bank milik pemerintah lebih rendah jika dibandingkan dengan bank milik swasta yaitu dalam tingkat efisiensi. Penyebabnya adalah pemerintah yang berperan sebagai pemilik tidak memfokuskan kegiatan usaha untuk mendapatkan profit yang maksimal, dengan begitu, rentan terjadi benturan kepentingan antara pemilik bank dengan pihak manajemen. Perihal ini sehaluan dengan konsep teori keagenan yang mengatakan, akan sering terjadi perbedaan kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dengan *agency* (manajemen) pada suatu perusahaan (Rowthorn & Chang dalam Heryanto, 2012).

Cahaya & Hartini (2016), menyimpulkan bahwa ownership concentration dan foreign ownership tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Sedangkan private ownership berpengaruh negatif terhadap ROA tetapi tidak berpengaruh terhadap ROE. Ownership concentration diukur dengan persentase saham dimiliki pemegang saham pengendali lebih dari 5 persen, foreign ownership diukur dengan persentase saham milik individual dan lembaga asing, private ownership diukur dengan persentase saham milik lembaga non pemerintah.

Novado & Hartomo (2014) meneliti pengaruh kepemilikan terhadap kinerja perbankan di Indonesia menggunakan data sekunder periode 2005 – 2011. Populasi penelitian mencakup perbankan domestik, asing, pemerintah, maupun swasta yang telah listing pada Bursa Efek Indonesia. Dengan metode purposive sampling, diperoleh 21 sampel. Proksi dari variabel dependen, Kinerja, adalah Return on Asset dan Non-Performing Loan. Sedangkan Kepemilikan diproksikan oleh variabel dummy Domestic-Foreign (DF) dan State Owned-Private (SP). Selain itu, terdapat variabel kontrol diversifikasi (DIV), unutilized fund (GAP), ukuran perusahaan (SIZE), dan umur perusahaan (AGE). Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan terhadap kinerja perbankan, kecuali untuk variabel State Owned- Private SP terhadap Non-Performing Loan NPL. Variabel State Owned-Private SP menunjukkan hasil yang signifikan negatif terhadap Non-Performing Loan NPL. Hasil ini menunjukkan bahwa bank swasta memiliki kontrol risiko kredit yang lebih baik. Hal ini mengimplikasikan bahwa penggunaan variabel DF dan SP sebagai proksi kepemilikan untuk mengukur kinerja yang diproksikan dengan ROA dan NPL, hanya relevan untuk variabel SP terhadap NPL.

Bank Syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2014-2018, perbankan syariah mampu mencatat Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compounded Annual Growth Rate / CAGR*) sebesar 15 persen, lebih tinggi dari industri perbankan nasional yang mencatat CAGR sebesar 10 persen pada periode yang sama. Saat ini jumlah nasabah bank syariah sudah mencapai 31,89 juta orang atau mencapai sekitar 12 persen dari total populasi muslim di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka unit syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi terhadap produk perbankan syariah. (KNKS, 2020)


Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan syariah pada umumnya, yaitu Bank Umum Syariah Swasta (BUS Swasta) dan Bank Syariah Nasional yang

merupakan Bank Umum Syariah yang didirikan oleh Bank Konvensional yang saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah (negara). Bank Umum Syariah Swasta merupakan bank syariah yang akumulasi modalnya dilakukan secara mandiri, di mana pemegang saham bertindak sebagai pemilik modal dan pemegang saham tersebut terdiri dari Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing secara kemitraan yang dinilai sesuai syariah. Sumber pendanaan atau modal dari bank syariah nasional pada awalnya seluruh sahamnya dimiliki oleh bank induk. Indikasi kemampuan Bank Syariah dalam pendanaan yang baik adalah apabila Bank Syariah mampu mendanai kegiatan usahanya sehingga kegiatan operasional mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. (Ferdayanti 2014)

Perkembangan industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan selama satu tahun terakhir (2023). Per Juli 2023, total asset keuangan syariah nasional tercatat sebesar US\$163,17 persen miliar, atau tercatat RP 2.461,11 triliun pada Juli 2023. Sejalan dengan perkembangan di kancah internasional, pencapaian ini tercatat naik sekitar 13,00 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi tersebut menjadikan market share keuangan syariah berada di level 10,89 persen.


Gambar 1.1

Market Share Industri Keuangan Nasional



Gambar 1.2

Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional (Rp Triliun)



Sumber : www.ojk.go.id (data diolah, 2023)


Sementara di sektor perbankan, realisasi total aset juga menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp819,10 triliun, atau tumbuh 13,55 persen (yoy) pada Juli 2023. Sementara dari sisi market share, proporsi total aset perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional mencapai 7,30 persen. Bank Umum Syariah (BUS) menyumbang total aset sekitar Rp 540,24 triliun, diikuti oleh Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 257,61 triliun, dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp 21,25 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun mencapai Rp 632,70 triliun, atau tumbuh 10,5 persen (yoy) pada Juli 2023 sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk bank syariah didukung dengan adanya perluasan akses digitalisasi dalam mendukung aktivitas ekonomi. Realisasi pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 549,76 triliun atau tumbuh 17,63 persen (yoy) di Juli 2023 seiring dengan

pemulihan ekonomi domestik di tengah masa transisi pandemi Covid-19. Kualitas pembiayaan tetap terjaga di tengah risiko agresivitas penyaluran oleh sektor perbankan. Non-Performing Financing (NPF) gross dan net masing-masing berada di level 2,27 persen dan 0,76 persen pada Juli 2023

Gambar 1.3

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional



Sumber : www.ojk.go.id (diolah 2023)

Kinerja perbankan syariah dalam beberapa indikator menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan asset perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar 15,63 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,50 persen (yoy) selama tahun 2022.

Risiko perbankan yang paling esensial sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi intermediasi yaitu risiko kredit (*credit risk*) atau dalam istilah perbankan syariah sering juga disebut sebagai risiko pembiayaan (*financing risk*). Risiko kredit merupakan potensi kerugian bagi bank yang terjadi ketika nasabah peminjam (debitur) atau nasabah yang menerima pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank. Risikokredit merupakan sumber risiko yang paling dominan di industri perbankan, baik perbankan syariah maupun konvensional. (Budiman 2016)


Risiko pada perbankan syariah yang lebih kompleks daripada perbankan konvensional yaitu, *fiduciary money*, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih prudent termasuk di dalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi dengan baik. Risiko pembiayaan menjadi sangat penting dalam risiko bank syariah, karena dengan adanya permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian akan memberikan pengaruh kerugian terhadap bank. Bank syariah dituntut untuk memiliki manajemen syariah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non-Performing Financing* (NPF). Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan atau kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah semakin besar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Kuswahariani et al., (2020).

Demikian pula pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, menunjukkan tren positif yang lebih baik dibanding dengan perbankan syariah dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,44 persen (yoy) di bulan Desember 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,72 persen (yoy). Pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan market share yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah yang resilien dan pulih lebih cepat dari masa krisis. Namun demikian, pertumbuhan DPK perbankan syariah tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Gambar 1.4

Grafik Tren Pertumbuhan Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2023



Tabel 1.1

Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan jenis penggunaan

Jenis Penggunaan	Nominal (dalam triliun)	Pertumbuhan (yoy) 2022	Pertumbuhan (yoy) 2023
Konsumsi	261.62	23,35%	13,88%
Modal Kerja	131.28	11,28%	-1,49%
Investasi	113.04	23,15%	3,57%
Total	505.94	19,93%	6,90%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2023

Sebagaimana terlihat pada Tren Pertumbuhan Pembiayaan, penyaluran pembiayaan perbankan syariah berdasarkan Jenis Penggunaan pada 2022 tumbuh 19,93 persen (yoy), berekspansi sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,90 persen (yoy). Ekspansi ini didorong oleh akselerasi pertumbuhan pembiayaan modal kerja yang naik menjadi 11,28 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -1,49 persen (yoy) dan pembiayaan konsumsi bertumbuh menjadi 23,35 persen dari tahun sebelumnya 13,88 persen

(yoy). Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif juga ditopang oleh pembiayaan investasi yang tumbuh sebesar 23,15 persen (yoy), atau lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 3,57 persen. Selain itu, penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 2,31 persen dan 0,75 persen lebih rendah dari tahun lalu sebesar 2,57 persen dan 0,92 persen.

Tabel 1. 1 Laba dan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

ITEM	2022	2023
ASET	316.691	333.790
LABA	3.806	3,49
CAR	26,28	26,11
ROA	2,00	2,04
NPF	2,35	2,41
BOPO	77,28	77,51

(dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2023

Perbankan syariah: Aset meningkat, NPF memburuk, pada tahun 2022 masih merupakan masa konsolidasi bagi Bank Syariah. Meski begitu, di tengah perekonomian yang masih enggan menggeliat, perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan, baik itu BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah). Secara keseluruhan, aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset pada setahun terakhir. Berdasarkan data yang dipublikasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), aset perbankan syariah pada tahun 2022 tercatat Rp. 477,42 triliun dan pada Oktober 2023 menjadi Rp. 499,98 triliun, atau dalam 10 bulan tumbuh tipis 4,7 persen.

Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian (PPAP) menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan. Yulianto dan Solikhah (2016) menyatakan jika rasio NPF suatu bank meningkat, akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah akan berkurang karena takut dana yang tersimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank ataupun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil.

Salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank dapat dinilai dari lancar atau tidaknya pengembalian pembiayaan atau investasi yang disalurkan. Parameter dalam mengukur pembiayaan bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) untuk bank konvensional atau Non Performing Financing (NPF) untuk bank syariah. Besarnya rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5 persen. Jika melebihi 5 persen maka akan memengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (PBI, 2011). NPL dan NPF sebagai salah satu indikator risiko kredit (pembiayaan) bersifat fluktuasi dan tidak pasti oleh karenanya memerlukan perhatian khusus. Semakin rendah NPF akan semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi artinya semakin baik pula kondisi dari bank tersebut. Suatu pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut. Almunawwaroh & Marlina, (2018)

Penyaluran pembiayaan tidak hanya memberikan manfaat untuk internal bank tetapi juga untuk mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran pembiayaan perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. sehingga bisa dikatakan bahwa penyaluran kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi

negara, Saryadi (2013). Namun, penyaluran pembiayaan ini juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan suatu negara jika tidak dikelola dengan baik. Peristiwa subprime mortgage tahun 2008 menjadi contoh bahwa kegagalan perbankan dikarenakan kredit bermasalah dapat berdampak domino terhadap perekonomian negara tidak hanya di AS tetapi juga negara lain di Eropa dan Asia (www.bi.go.id). Dari sudut pandang ini, NPL (nonperforming loans) yang merupakan indikator pembiayaan bermasalah menjadi ukuran penting untuk mengevaluasi kinerja suatu bank, aktivitas ekonomi dan stabilitas keuangan nasional yang sehat (Vatansever dan Hepsen, 2013). Dalam perbankan syariah disebut dengan non performing financing (NPF) yang merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. Popita, (2013)

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan bank menjadi bermasalah. Menurut Popita (2013), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari (1) pihak bank itu sendiri (kreditur), (2) dari pihak debitur serta (3) diluar pihak kreditur dan debitur, yakni makro ekonomi. Dari faktor kreditur merupakan faktor yang bersifat internal bank, sedangkan faktor debitur serta makroekonomi merupakan faktor yang bersifat eksternal bank. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi eksternal bank dapat dipresentasikan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Firmansari dan Suprayogi (2015) menyatakan bahwa PDB memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap non performing financing (NPF) didukung penelitian Shingjergji (2013) serta Purnamasari & Musdholifah (2018)

Sedangkan penyebab pembiayaan bermasalah dari internal bank terkait dengan karakteristik bank dapat dipresentasikan dengan ukuran bank (bank size). Menurut Astrini et al. (2014), bahwa ukuran bank memiliki pengaruh searah terhadap NPF, jika jumlah ukuran bank semakin besar maka tingkat NPF yang terjadi akan semakin besar pula. Namun, Popita (2013), menjelaskan bahwa ukuran bank secara signifikan negatif berkaitan dengan risiko kredit. Semakin besar ukuran

bank maka risiko kredit bermasalah semakin rendah. Pembiayaan bermasalah terdiri dari pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank yang memiliki nilai NPF yang semakin meningkat menunjukkan bahwa penilaian aspek kualitas aset bank semakin buruk sehingga penilaian terhadap kondisi keuangan juga semakin buruk. Buruknya kondisi keuangan akan membuat nasabah atau investor menjadi kurang percaya untuk menanamkan dananya pada bank tersebut.

Selain struktur kepemilikan, bank size atau ukuran perusahaan bank merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi NPF dari perbankan. Bank size adalah ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen dan investor karena perusahaan besar cenderung memiliki risiko kebangkrutan yang lebih kecil karena jumlah asetnya yang cenderung besar. Semakin besar bank maka akan semakin baik pula penanganannya terhadap risiko kredit. Di sisi lain, semakin besar bank semakin besar risiko yang harus dihadapinya dan semakin cepat membuat dampak sistemik pada stabilitas sistem keuangan suatu negara. Indikator yang digunakan dalam mengukur bank size adalah bank dengan total asset yang diambil dari laporan keuangan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Peningkatan pembiayaan pada bank syariah pada setiap tahunnya memunculkan adanya resiko kenaikan pada sisi *Non-Performing Finance* (NPF). Selain itu, daya dukung *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), Aset Perbankan Syariah (SIZES), dan *Return on Equity* (ROE) memengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh bank syariah. Sementara struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini terkait dengan pengelolaan pembiayaan memberikan dampak dan output yang signifikan. Oleh karena itu beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh ROA terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Bank SIZES terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh ROE terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis CAR terhadap NPF pada Kepemilikan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Syariah.
2. Untuk menganalisis ROA terhadap NPF pada Kepemilikan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Syariah.
3. Untuk menganalisis SIZES terhadap NPF pada Kepemilikan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Syariah.
4. Untuk menganalisis ROE terhadap NPF pada Kepemilikan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Syariah.